

Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Prostitusi Online di Jawa Tengah

Handoyo Subeno, Natangsa Surbakti, Muchamad Iksan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: handoyosubeno98@gmail.com

Abstract

This study delves into the legal protection afforded to women who are This study investigates the legal protection aspects for women victims of online prostitution and the Islamic legal perspective on such cases. The research employs a mixed-methods approach, combining legislative analysis and case studies from the PPA Unit of Subdirectorate IV/Renakta, Ditreskrim, Central Java Police. The study reveals a need for legal certainty in protecting women victims of online prostitution, as current criminal laws do not target the users of such services. Existing legal instruments only address pimps and commercial sex workers. Legal protection is formulated through regulations and sanctions, including preventive and repressive approaches. Challenges include limited compliance by perpetrators, insufficient attention from law enforcement officers, and a lack of investigative knowledge in handling these cases. Proposed solutions encompass restitution, rehabilitation, repatriation, and social reintegration. From an Islamic legal perspective, victim protection refers to the concept of restitution, as articulated through *diat* and *al-gharamah al-maalayah*.

Keywords: Legal Protection; Maqashid Sharia; Online Prostitution; Prostitution Victim

Abstrak

Studi ini menyelidiki aspek perlindungan hukum terhadap perempuan korban prostitusi online dan pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus di Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Studi ini menemukan adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan korban prostitusi online, karena undang-undang pidana belum menyoroti pengguna layanan tersebut. Sementara, instrumen hukum yang ada hanya dapat mengikat mucikari atau geromo dan pekerja seks komersial. Perlindungan hukum dirumuskan melalui regulasi dan sanksi, termasuk pendekatan preventif dan represif. Kendala terletak pada keterbatasan kepatuhan pelaku kejahatan, kurangnya perhatian aparat penegak hukum, dan kurangnya pengetahuan penyidik dalam menangani kasus ini. Solusi yang diusulkan mencakup restitusi, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan korban mengacu pada konsep restitusi yang dijelaskan dalam bentuk *diat* dan *al-gharamah al-maalayah*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Maqashid Syariah; Prostitusi *Online*; Korban Prostitusi.



Pendahuluan

Praktik prostitusi online semakin marak seiring berkembangnya teknologi informasi (Dermawan, 2019). Bahkan, layanan prostitusi masuk dengan cara yang paling mutakhir yaitu melalui media social (Irawan Faisal et al., 2017). Selama ini, pelaku prostitusi online sering dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan yang merugikan, namun dalam konteks sosial dan hukum, mereka juga merupakan korban yang memerlukan perlindungan. Pemberian perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana merupakan upaya konkret dalam menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa (Munthe, 2015). Dalam konteks ini, setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut dan menjamin hak-hak asasi manusia ini. Umumnya korban dari tindakan prostitusi online banyak berasal dari anak-anak dan perempuan (Hehalatu et al., 2022).

Penegakan hukum dan keadilan yang didasarkan pada kebenaran merupakan kebutuhan bersama bagi seluruh anggota masyarakat (Anwar Adang, 2015). Ketika sebagian wanita menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena kurangnya keterampilan, mereka sering mencari jalan pintas dengan menjajakan diri mereka di tempat-tempat tertentu di luar lokalisasi prostitusi (Harmiati Harmiati et al., 2021). Hal ini menimbulkan pandangan yang menyedihkan dan tidak diinginkan dalam hati banyak orang. Akibat tindakan ini, sering perempuan mendapatkan kekerasan fisik, eksploitasi, dan berada di bawah ancaman viktimisasi. Pelaku kejahatan seringkali menggunakan perempuan sebagai objek seksual, dengan cara menyebar foto dan video porno secara online oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat beranggapan bahwa prostitusi melanggar norma kesusilaan dalam arti yang luas, bukan hanya terkait dengan masalah keberahian, melainkan juga mencakup semua norma perilaku yang layak dan tak pantas dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mengandung sanksi jika dilanggar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kesusilaan telah lama menjadi perhatian serius di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang (Natih et al., 2019).

Sementara itu, pengguna jasa prostitusi tidak dianggap melakukan kejahatan. Namun, hanya orang yang memfasilitasi atau memudahkan kegiatan pelacuran online, seperti *germo* atau *muncikari*, yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan KUHP di Indonesia. Oleh karena itu, perilaku yang terkait dengan prostitusi online bisa dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dapat menghadapi konsekuensi hukum (Fajar Ari Sudewo, 2022). Dalam konteks hukum Islam, prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan zina, yang merupakan pelanggaran serius dalam Islam, mencakup segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah (Rosadi & Nashrulloh, 2018).

Sejumlah peneliti melihat perilaku zina atau prostitusi online sebagai fenomena yang membutuhkan perhatian untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Menurut Simanjuntak, perbuatan prostitusi merupakan perilaku bertentangan atau melawan hukum yang bersifat rumit sehingga membutuhkan perhatian terhadap sistem penegakan hukumnya (Simanjuntak et al., 2021). Terdapat kekosongan hukum terhadap pemidanaan perilaku prostitusi online, selama ini KUHP hanya dapat menjerat *Mucikari*, *PSK*, dan *Germo* saja, sementara pengguna jasa prostitusi online belum dapat dipidanakan (Pratiwi, 2020). Pengguna layanan prostitusi online masih tidak bisa dikenai sanksi hukum saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan layanan prostitusi online. Karena itu, diperlukan perubahan dalam kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi online (Wijaya, 2020). Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Sugama bahwa perlunya rekonstruksi terhadap sistem hukum agar dapat menjerat penyedia dan pengguna jasa prostitusi online (Sugama & Hariyanto, 2021). Kekosongan hukum yang ada saat ini semata-mata menjadikan perempuan sebagai pelaku, namun dalam keterangan Kleden menyebutkan perempuan yang terjebak dalam kasus prostitusi online sesungguhnya merupakan pelaku sekaligus korban, karena berada pada posisi tidak berdaya (Kleden, 2019).

Penelitian ini mencoba melihat upaya perlindungan dari dimensi penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek perlindungan hukum yang dibutuhkan bagi perempuan yang menjadi korban dalam praktik prostitusi online. Fokusnya termasuk upaya pencegahan atau perlindungan, kendala yang dihadapi, solusi yang diperlukan serta bagaimana Hukum Islam terlibat dalam memberikan perlindungan bagi korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan antara studi pustaka dan lapangan. Studi pustaka menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan prostitusi. Data lapangan didapatkan dari kunjungan lapangan di Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban prostitusi online, dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik analisis yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan kepentingan individu dengan mengalokasikan suatu wewenang kepada mereka agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri (Satjipto Raharjo, 2000). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlindungan sebagai serangkaian langkah yang ditujukan untuk memastikan hak-hak dan memberikan dukungan kepada korban dengan tujuan memberikan perasaan aman. Tanggung jawab ini diberikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau badan sejenis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal prostitusi, dalam kerangka hukum positif yang mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sanksi umumnya hanya ditujukan kepada penyedia layanan. Namun, belum ada peraturan khusus yang mengatur secara detail mengenai masalah prostitusi dalam kerangka hukum tersebut, hukuman bagi pengguna layanan dalam kasus prostitusi online dalam KUHP maupun UU tersebut. Dengan demikian, penjelasan pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut tidak dapat diterapkan secara spesifik dalam menangani prostitusi dalam bentuk bisnis online, terutama dalam menjerat pengguna layanan dalam tindak pidana prostitusi online. Karena itulah, pada saat ini, hukum di Indonesia tidak memiliki regulasi yang secara tegas mengenai pengguna layanan prostitusi online. Seharusnya, dalam kerangka UU No. 19/2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44/2008 tentang Pornografi, seharusnya terdapat ketentuan yang dapat mengatur segala pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi secara komprehensif.

Secara umum, korban dari tindak kejahatan prostitusi umumnya adalah perempuan. Dampak dari kekerasan prostitusi online terhadap perempuan korban termasuk dalam penderitaan fisik, seksual, serta psikologis. Mereka

sering kali diasingkan oleh masyarakat, yang memicu keterjeruman perempuan dalam dunia prostitusi. Selain itu, kekerasan dalam bentuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan perempuan merupakan pelanggaran hukum yang sering terjadi. Tindak pidana prostitusi online menjadi semakin dikenal karena seringkali menjadi topik pemberitaan di berbagai media hampir setiap hari. Perempuan yang menjadi korban prostitusi online terjebak dalam masalah ini tidak hanya berasal dari lapisan masyarakat ekonomi bawah, namun juga dari kalangan menengah hingga atas, bahkan di kalangan artis (Carolin Novel Sabrina, 2022).

Perlindungan hukum dan penanganan terhadap perempuan korban prostitusi memastikan bahwa setiap individu-individu yang mengalami kejahatan prostitusi atau perdagangan manusia semestinya diperlakukan sama di hadapan hukum (Pardede, 2020). Karena itu, setiap kali terdapat pelanggaran hukum yang menimpa korban dan menimbulkan dampak bagi mereka, mereka memiliki hak memperoleh bantuan dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan prinsip-prinsip hukum dan hak yang harus dihormati. Sesuai dengan pandangan yang dijelaskan oleh Safaruddin pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada korban Terkait erat dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh korban (Safaruddin Harahap, 2016).

Dalam menganalisis isu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban prostitusi online dalam yurisdiksi hukum Polda Jawa Tengah, penulis menggunakan kerangka teoritis yang diusulkan oleh Lawren M. Friedman mengenai sistem hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Lawren M. Friedman pada tahun 2014, Teori ini memandang dan menganalisis perlindungan hukum dengan mempertimbangkan tiga komponen utama dalam kerangka sistem hukum, yaitu unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (*Legal Culture*) (Lawren M & Friedman, 2014).

Substansi hukum merujuk pada kumpulan peraturan hukum, norma, dan perilaku yang ada dalam kerangka sistem hukum. Oleh karena itu, substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum, mempunyai keberlakuan hukum yang mengikat dan digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum. Dalam situasi pengaturan perlindungan hukum untuk perempuan yang menjadi korban prostitusi online, ketika ada pelanggaran terhadap Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana Indonesia menetapkan beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), korban prostitusi diberikan perlindungan melalui ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun dan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban.

- b. UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyusun ketentuan hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) hingga ayat (2), termasuk sanksi pidana penjara minimal tiga tahun hingga maksimal lima belas tahun, dan juga denda dengan rentang nilai antara Rp. 120.000.000,00 hingga Rp. 600.000.000,00.
- c. UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban digunakan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban prostitusi, baik dalam konteks online maupun offline. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hal ini mencakup Pasal 1 angka (8), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
- d. UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digunakan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk eksploitasi atau perdagangan orang. Hal ini mencakup pembatasan gerak pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44. Dalam upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban prostitusi atau eksploitasi, Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban prostitusi *online* bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam situasi tersebut mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan hukum. Manusia diperlakukan dan dilindungi dengan kesetaraan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam situasi di mana terjadi pelanggaran hukum dan dampak yang dialami oleh korban, mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan serta perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada korban berkaitan erat dengan hak-hak asasi mereka, termasuk hak atas bantuan fisik, upaya penyelesaian masalah, pemulihan hak-hak yang hilang, bimbingan, rehabilitasi, perlindungan dari ancaman, serta kompensasi dari pelaku kejahatan maupun dari negara (Pardede, 2020).

Perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana prostitusi *online* dibagi menjadi dua jenis: abstrak (tidak langsung) dan kongkret (langsung). Perlindungan abstrak mencakup aspek yang pada dasarnya hanya mempengaruhi kondisi emosional (psikis) korban, seperti kepuasan secara batiniah (Nur Adima, 2021). Sementara itu, perlindungan kongkret mencakup berbagai bentuk perlindungan yang bisa dirasakan secara langsung, seperti bantuan dalam bentuk materi atau non-materi (Abdullah, 2017).

UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membagi perlindungan menjadi dua kategori, yaitu perlindungan sementara dan perlindungan permanen yang melalui penetapan pengadilan dan pelayanan. Sesuai dengan Pasal 40, perlindungan serta layanan tersebut diselenggarakan oleh lembaga dan institusi

Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, ketika masyarakat menerima laporan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), mereka diwajibkan untuk memberikan pendampingan serta Pelayanan Terpadu yang sesuai dengan kebutuhan korban. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Feri Susanto pada tahun 2020, korban memiliki hak untuk menerima perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, dan pihak-pihak lainnya, (Feri Susanto, 2020).

Dalam Peraturan Menteri No. 13/2020 mengenai perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan yang Berbasis Gender dalam Konteks Bencana, dijabarkan bagaimana perlindungan terhadap perempuan dengan memperhatikan hak-haknya dengan menjaga privasi dan kerahasiaan atau privasi perempuan yang menjadi korban, serta dengan tidak menghakimi dan menghormati pilihan keputusan korban sendiri. Perlindungan hukum bagi perempuan tidak hanya terwujud melalui regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan mereka, tetapi juga melibatkan bantuan hukum, keterlibatan lembaga non-pemerintah, dan penerimaan yang ramah dan terbuka dari pihak kepolisian sebagai wujud perlindungan terhadap korban dilakukan pada saat pengaduan dimana pemberian keadilan dan hak-hak korban tidak dihormati.

Kendala yang Dihadapi Memberikan Perlindungan Hukum

Berdasarkan kunjungan penulis di Unit 2 (unit TPPO) Subdit IV Renakta Ditreskrim dalam sebuah wawancara pribadi yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023, terungkap bahwa setiap aparat penegak hukum di wilayah hukum Jawa Tengah menerangkan bahwa terdapat pendekatan yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban praktik prostitusi *online* (Supriyadi, *Personal Interview*, 18 Mei 2023). Selama upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban prostitusi *online*, beberapa hambatan teridentifikasi dalam proses penerapannya:

Pertama, dari aspek hukum. Regulasi hukum telah mengatur upaya perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban prostitusi, baik menurut Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) maupun UU yang secara spesifik menangani perlindungan bagi perempuan yang terkena tindak pidana prostitusi. Meskipun materi hukum yang diterapkan di Indonesia seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan umum, namun proses pembuatannya

seringkali jauh dari keterlibatan masyarakat (non-sosiologis) dan kurang mempertimbangkan kritik yang muncul di masyarakat (Ansori, 2018). Meskipun struktur hukum itu sendiri baik, penerapannya hanya berlaku bagi masyarakat umum, dan rentan terhadap pihak tertentu yang mempengaruhi kepentingan mereka dengan berbagai macam kompensasi.

Terkait kasus prostitusi *online*, Penegakan hukum yang telah berlangsung selama ini terkesan stagnan dan belum mencapai perkembangan yang signifikan. Kondisi ini terkait dengan berbagai dinamika yang mempengaruhi, membuat proses penegakan hukum semakin rumit dan sulit daripada sebelumnya. Di sisi lain, mekanisme pembuktian aduan terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender cenderung sulit untuk dilakukan dan biasanya menempatkan korban dalam posisi rentan mengalami trauma (karena proses pembuktian yang membutuhkan pemeriksaan medis, penggalian informasi, atau klarifikasi yang mempertemukan korban dan pelaku yang memicu trauma atas pengalaman kekerasan yang pernah dialami) (Virgianita, *et al.*, 2021).

Kedua, aspek penegakan hukum. Peran penegakan hukum sangatlah penting, dikarenakan kesuksesan dalam menerapkan instrumen hukum sangat tergantung pada kerangka hukum itu sendiri. Terlepas dari seberapa baiknya suatu instrumen hukum, itu tidak akan efektif jika aparat penegak hukum tidak melaksanakannya dengan baik di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Herman Manheim: "It is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula" (Tidak rumus yang menentukan hasil, melainkan orang yang harus mengaplikasikan rumusnya) (Herman Manheim, 2006). Dalam konteks ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang substansi UU No. 21/2007 yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sayangnya, perilaku dan kinerja aparat dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* justru belum ada pemahaman dan komitmen di antara aparat penegak hukum, sehingga menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban prostitusi (Utami, 2019).

Hambatan lain dalam menangani kasus prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai korban adalah pandangan aparat hukum terhadap perlindungan bagi korban prostitusi perempuan. Mereka melihat perlindungan korban prostitusi perempuan bukan sebagai prioritas, yang mungkin mengakibatkan tuntutan hukuman yang lebih ringan dan keputusan hakim yang kurang memberikan perlindungan sesuai dengan yang diinginkan oleh jaksa. Bagi aparat hukum sanksi pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari dan geromo saja sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang (Serenina *et al.*, 2022). Sebagai contoh, perbedaan

penerapan Pasal di tingkat Kepolisian bisa memengaruhi tuntutan hukuman dan keputusan, sedangkan fungsi Jaksa dalam memberikan arahan selama proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mungkin tidak terpenuhi dengan baik, dan akibatnya. Hal ini dapat memengaruhi keputusan hakim yang akhirnya memutuskan untuk membebaskan pelaku tanpa memberikan perlindungan yang sesuai bagi perempuan yang menjadi korban (Afandi Hasan, 2020).

Ketiga, sarana dan prasarana penyidikan. Peran penyidik polisi dalam usaha menangani kejahatan prostitusi serta melindungi perempuan yang menjadi korban sangat penting, mengingat kemampuan mereka yang diperlukan dalam memberikan perlindungan bagi para korban. Keberadaan Subdit IV/Renakta Ditreskrim di Polda Jawa Tengah menunjukkan kebutuhan akan penyidik yang berspesialisasi dalam pencarian dan analisis kasus pelanggaran hukum serta perlindungan terhadap korban prostitusi online, karena hampir setiap kasus memiliki penanganan yang berbeda. Diperlukan sarana pendidikan khusus bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana tersebut kepada penyidik menangani kasus-kasus terkait prostitusi yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban (Millatina, 2018).

Menurut Penyidik Kompol Supriyadi, S.H Kanit 2 kendala Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Jawa Tengah kendala terkait Perlindungan hukum bagi perempuan yang terkena tindak pidana prostitusi online adalah (Supriyadi, *Personal Interview*, 18 Mei 2023): 1) Sulitnya pengembalian psikis korban yang diakibatkan traumaritis atas peristiwa yang menimpanya; 2) prostitusi yang menimpa korban merupakan AIB dari masyarakat sehingga kejadian yang menimpa perempuan yang menjadi korban dari prostitusi sulit untuk diterima dikalangan masyarakat; 3) takutnya ancaman dari pelaku ketika pelaku selesai menjalani hukuman; 4) sarana dan prasarana petugas kurang memadai dikarenakan tiap kali menangani perempuan yang menjadi korban prostitusi pihak Kepolisian selalu mendatangkan Bidokkes dari luar.

Di samping tantangan yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga rintangan lain yang memerlukan perhatian dalam upaya menerapkan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban (Supriyadi, *Personal Interview*, 18 Mei 2023). Berupa hambatan Internal dan Hambatan Eksternal. Hambatan internal meliputi aspek biaya operasional, lemahnya kerjasama dan koordinasi, dan kurangnya jumlah personel. Adapun kendala eksternal meliputi: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya saksi, dan masyarakat kurang peduli bahkan di sebagian masyarakat praktik prostitusi tersebut menjadi sumber pendapatan. Berdasarkan UU No. 31/2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 13/2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, Pasal 6 mengatur bahwa individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius, korban tindak terorisme, korban perdagangan manusia, serta korban penyiksaan, korban penganiayaan berat, dan korban tindak pidana penganiayaan berat berhak atas perlindungan hukum, yang juga diberikan kepada perempuan yang menjadi korban prostitusi online. Ini menunjukkan perlunya bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban prostitusi online. Dalam hal ini penanganan terhadap korban prostitusi *online* kurang maksimal dikarenakan kondisi psikis setiap orang berbeda-beda ada yang cepat melupakan dan dapat kembali kemasyarakat serta adapula yang kondisi psikis seseorang sangatlah lama untuk disembuhkan sehingga perlu adanya penanganan khusus yang memakan waktu yang sangat lama.

Penanganan dan Pemulihan Korban Prostitusi *Online*

Wanita memegang peran spesial di segala lapisan masyarakat dan di banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan isu-isu yang mendasarinya, masalah ketidaksetaraan yang dialami oleh wanita ditanggapi oleh komunitas internasional melalui The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita). Karena itu, setiap anggota kepolisian perlu mempersiapkan diri dengan Keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan tanggung jawab dan tanggung jawab mereka. Dalam situasi ini, peran penyidik memiliki signifikansi yang besar dalam proses tersebut menyelidiki suatu kasus tindak pidana prostitusi online, baik sebagai orang yang terlibat dalam kejahatan maupun sebagai korban, untuk menyelesaikan kasus tersebut (Rezky Amalia Asis, 2023).

Setiap tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian di lapangan dalam upaya meminimalisir pelanggaran tindak pidana prostitusi dan memberikan perlindungan kepada korban, khususnya perempuan, telah menjadi fokus utama. Namun, saat ini, terlihat bahwa keobjektivitasan langkah yang diambil oleh Kepolisian Belum mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh publik (Sinaga, 2019). Koordinasi yang kurang efektif di antara pihak terkait di wilayah kejadian tindak pidana prostitusi serta ketertutupan yang dialami oleh perempuan korban memberikan dampak negatif pada struktur sosial masyarakat, yang kini semakin meragukan peran hukum sebagai jaminan keamanan dalam interaksi antarwarga (Syamsuar, 2009).

Pasal 1 ayat (3) Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita kerugian baik fisik, mental, atau finansial akibat suatu tindak pidana. Sebaliknya, hukum tidak melakukan hal tersebut. Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan korban sebagai individu yang menderita akibat psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial sebagai akibat dari perdagangan orang. Dalam penjelasannya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita penderitaan fisik atau mental, akibat emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak asasi manusia secara signifikan sebagai akibat dari tindakan langsung atau kelalaiannya (Trisna & Mubarak, 2018). Berdasarkan kedua pengertian dan konsep hukum tersebut, penulis menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami akibat suatu kejahatan, seperti penderitaan psikis, seksual, fisik, sosial, atau kerugian finansial.

UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan fondasi bagi penciptaan dasar-dasar untuk melindungi para korban dan memberikan perhatian khusus terhadap penderitaan dan perlakuan yang mereka alami sebagai akibat dari perdagangan orang, dan ketentuan ini juga dapat diterapkan, terutama dalam konteks prostitusi. UU ini mencakup aspek kompensasi (restitusi) bagi korban, juga mengatur program rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang menjadi tanggung jawab Negara, terutama bagi mereka yang menderita dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana tersebut. Dalam hal perlindungan dan penanganan korban prostitusi, terdapat berbagai model yang dapat diberikan kepada mereka, di antaranya:

Pertama, pemberian restitusi. Restitusi merupakan pembayaran yang diatur oleh lembaga peradilan dengan kekuatan hukum untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya sebagai hasil dari tindakan pelaku kejahatan, baik yang berdampak secara finansial maupun bersifat tidak materiil. Prinsip restitusi menekankan pada

Kewajiban pelaku terhadap konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan kejahatannya, dengan fokus utama pada pemulihan seluruh kerugian yang dialami oleh korban. Restitusi ini dapat berupa pengembalian aset, pembayaran kompensasi atas kerugian atau penderitaan yang dialami, atau penggantian biaya untuk langkah-langkah tertentu (Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2018). Sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) dalam UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kompensasi atau restitusi dapat mencakup: penggantian atas Hilangnya aset atau pendapatan, kompensasi atas kesengsaraan, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau, pemulihan atas kerugian lain yang dikelluhkan oleh korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Kedua, rehabilitasi, yaitu merujuk pada prosedur pemulihan yang bertujuan mengatasi gangguan yang mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial seseorang, dengan tujuan agar individu tersebut dapat kembali

berfungsi dengan normal, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Proses ini bertujuan untuk membantu individu agar mampu kembali berfungsi dan berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari setelah mengalami gangguan atau trauma (Rena Yulia, 2020). Berlandaskan Pasal 51 dan 52 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa rehabilitasi diberikan: 1) apabila seseorang mengalami penderitaan fisik atau mental sebagai dampak dari tindak pidana perdagangan orang, mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan pemulihan kesehatan, pemulihan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang disediakan oleh pemerintah; 2) korban, atau pihak yang melaporkan korban seperti rekan korban, petugas dari kepolisian, relawan pendamping, dan pekerja sosial, atau pihak lain, bersama dengan keluarga korban dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi; 3) pengajuan ini diserahkan ke pihak pemerintah melalui menteri atau instansi lokal yang memiliki yurisdiksi terhadap isu kesehatan dan sosial; 4) proses penyediaan layanan Proses pemulihan kesehatan, pemulihan sosial, pengembalian ke tempat asal, dan penyatuan kembali dengan masyarakat memerlukan waktu tujuh hari kerja dan dilakukan oleh menteri atau lembaga yang memiliki mandat dalam bidang rehabilitasi; 5) pemerintah daerah dan lembaga pendirian rumah perlindungan sosial atau pusat trauma adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan layanan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, dan reintegrasi sosial ini.

Ketiga, pemulangan dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah usaha untuk mengembalikan korban perdagangan orang ke keluarganya atau jika diperlukan, kepada lingkungan keluarga pengganti yang memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban tersebut. Proses pemulangan korban harus dilakukan dengan memastikan bahwa mereka secara sukarela dan tanpa ancaman akan kembali ke lingkungan asal mereka, biasanya di daerah tempat tinggal mereka sebelum menjadi korban. Keinginan untuk segera pulang harus jelas terpenuhi. Apalagi jika dihubungkan dengan fakta bahwa korban tidak memiliki tempat yang tersedia untuk tinggal lebih lama (Susilowati Irianto, 2006). Korban yang sedang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dan pemulangan ke Indonesia atas biaya negara tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perempuan membutuhkan lingkungan yang dapat memberdayakan kehidupan ekonomi dan sosial, agar dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya (Rizki, Athief, et al., 2022). Sehingga selama tahap reintegrasi

sosial perempuan tidak kembali pada perilaku prostitusi. Dalam permasalahan ini masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mendukung terciptanya kehidupan yang aman dan bebas dari tindakan kriminal, meliputi: menjaga lingkungan agar tidak terjadi tindak pidana prostitusi yang memanfaatkan perempuan sebagai sumber penghasilan; melapor kepada pihak berwenang setempat, seperti RT, RW, dan pemerintah daerah, ketika ada tindakan prostitusi yang mengeksploitasi perempuan sebagai sumber penghasilan; mengajukan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau memiliki informasi tentang dugaan praktik prostitusi.

Langkah Preventif Menurut Hukum Islam

Prostitusi tidak dibenarkan dalam Islam untuk alasan apa pun. Dari sudut pandang ekonomi, prostitusi mungkin dianggap sebagai salah satu opsi dimana individu, tanpa memandang gender, dapat memperoleh penghasilan. Akan tetapi, disadari bahwa selalu ada jalur yang sah dan legal untuk memperoleh pendapatan. Agama Islam, sebagai contoh, mengharuskan umatnya untuk mengejar mata pencaharian yang halal. Tidak mencari pendapatan dari sumber penghasilan yang dilarang, seperti zina atau prostitusi. Pada dasarnya, hukum Islam mengatur bahwa "rela dan persetujuan" dari korban terhadap suatu tindak pidana yang menyimpannya, yang juga sering disebut sebagai "kerelaan menjadi objek pidana," tidak membuat tindak pidana tersebut sah, kecuali jika ada elemen-elemen tertentu dalam kerelaan tersebut yang tidak berlaku. Oleh karena itu, pelaku seks komersial (PSK) yang setuju atau merelakan diri dalam suatu tindak pidana tidak akan terbebas dari hukuman (Alfian, 2016).

Hukum syariah mempunyai lima tujuan hukum (*maqashid as-syari'ah*): Menjaga keutuhan agama, jiwa, harkat dan martabat, nasab, akal dan harta benda merupakan bagian penting dari prinsip hukum syariah dalam melindungi perempuan et al., 2022; Syamsuar et al., 2018; Syamsuar Basyariah, 2011). Hubungan antara perlindungan perempuan dalam konteks hukum Islam dengan tujuan tersebut termasuk dalam kategori *dhauriyah* karena bila tujuan tersebut tercapai dan dipertahankan maka akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Hal ini juga terkait dengan upaya menjaga kehormatan dan harga diri manusia (*hifzh al-'Irdh*) (Abdul Moqsith Ghazali, 2002).

Islam memuat peraturan bahwa individu yang terlibat dalam perbuatan zina akan tunduk pada konsekuensi hukuman, yang dibedakan dalam hukum Islam menjadi dua kategori berdasarkan status pernikahan pelakunya. Pertama, terdapat Zina *Ghairu Muhsan*, yang merujuk pada zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah. Kedua, terdapat Zina *Muhsan*,

yang merujuk pada zina yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah (suami/istri) (Ahmad Wardi Muslich, 2005). Dalam Al-Quran, pada Surat Al-Isra (17) ayat 32, terdapat perintah untuk menjauhi perbuatan zina, hal ini disebabkan oleh tindakan zalim yang terjadi dalam perbuatan tersebut. Selain itu, dalam sebuah riwayat Hadis yang ditemukan dalam kumpulan hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad saw. pernah menyampaikan pesan seputar hal ini (Ariyadi, 2019).

Perlindungan hukum dalam Islam juga termaksud perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Dalam konteks Al-Quran, pelecehan seksual tidak terbatas pada perbuatan godaan, percakapan kasar, perilaku tidak senonoh, atau pemerkosaan terhadap perempuan. Lebih jauh, pelecehan seksual dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seksualitas pokok. Karena ada elemen keji dan buruk dalam suatu tindakan, perzinaan telah dimasukkan dalam kategori pelecehan seksual (Abdul Moqsith Ghazali, 2002). Keterangan dari Kopol Supriyadi tentang salah satu peristiwa prostitusi di Polda Jawa Tengah, bahwa terdapat kalangan wanita yang bekerja sebagai pemandu di Kafe atau Karoke yang mana jasanya dapat disewa. Berdasarkan keterangan pria yang ingin menggunakan jasa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada manager atau papi café. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2019 tepatnya pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan di café tersebut oleh aparat kepolisian, kemudian didapati dua orang pemandu sedang diperkerjakan untuk melayani tamu pria. Diperiksa oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng Subdit IV/RENAKTA Unit II (TPPO) melakukan pengecekan di Room Karaoke (Kopol Supriyadi, *Personal Interview*, pada 18 Mei 2023 di Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng).

Tindakan memaksa seseorang menjadi pekerja seks komersial adalah suatu tindakan kriminal yang berdampak pada tiga aspek, yaitu perzinahan, pemaksaan, dan pencucian otak. Akibatnya, korban tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menghindari situasi tersebut. Dalam sudut pandang hukum Islam, baik pelaku, penyedia, penjual dan lainnya selama terkait dengan kejawatan tersebut maka semua mendapatkan ganjaran dosa dan tercela. "*Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina*" (HR. Bukhari, Muslim). Dalam hal ini pelaku yang melakukan pemaksaan seseorang perempuan untuk melacurkan diri diganjar dosa yang berlipat-lipat (Faqihuddin Abdul Kodir, 2017).

Pasal 70 ayat (2) dari Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa bimbingan rohani dan spiritual harus diberikan kepada korban eksploitasi seksual, terutama yang berkaitan dengan prostitusi. Dari pernyataan tersebut, jelas secara hukum bahwa pemerintah memasukkan pembimbing rohani dan tugas mereka

dalam melindungi perempuan korban prostitusi. Hal ini tentu saja terkait dengan memberi tahu orang bahwa ada kekuatan transenden iman di luar diri para korban, yang dianggap dapat membantu mereka mengatasi penderitaan yang mereka alami akibat pelanggaran prostitusi. Para korban dapat mengalami transformasi pribadi dan sosial melalui dukungan spiritual, yang dapat membantu mereka memahami hak mereka untuk dilindungi dan dirawat serta menghindari berbagai bentuk prostitusi selama pemulihan.

Pemulihan serta perlindungan pada penanganan perempuan sebagai korban prostitusi yang diberikan oleh UPT P2TP2A dengan mendapatkan konseling rohani maupun nilai-nilai spiritual dan nuansa pendampingan keIslaman dari psikolog maupun konselor rohani dalam proses perlindungan preventif maupun kuratif, antara lain: 1) membuka *conversational space* nilai-nilai agama dan spiritualitas; 2) bimbingan kerohanian melalui peningkatan intensitas ibadah; 3) pemahaman petugas rohani yang baik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mencela mengenai perzinahan dan kekerasan; 4) penyelenggaraan Pemulihan sebagai Sub-Sistem Penegakan Hukum (Kompol Supriyadi, *Personal Interview*, pada 18 Mei 2023).

Jika korban menderita kerugian baik fisik maupun non fisik, seperti kehilangan harta atau pendapatan, biaya pengobatan dan/atau psikoterapi, atau kerugian lain yang berkaitan dengan prostitusi, hukum Islam mengatur legalitas ganti rugi yang disebut restitusi. Santunan yang harus dibayarkan pelaku pidana kepada korban terbagi dalam dua kategori. Pertama, ganti rugi yang berkaitan dengan nyawa dan anggota tubuh korban, disebut "diat". Kedua, adanya ganti kerugian materil yang disebut dengan "al-garamah al-maaliyah". Dalam konteks ini, Sayid Sabiq menjelaskan dalam bukunya "Fiqh Sunnah" bahwa diat adalah sejumlah uang atau harta benda yang dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau korban akibat suatu kejahatan seperti pembunuhan atau penyiksaan. Penjaga Korba (Sayid Sabiq, 1987).

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban prostitusi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama dari sistem hukum, yaitu Subtansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal Structure), dan Budaya Hukum (Legal Culture). Dalam upaya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap penanganan perempuan yang menjadi korban, terdapat sejumlah kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut dimana perempuan sebagai korban prostitusi *online* berkenaan dengan aspek hukum yang belum sepenuhnya mengikat perilaku kejahatan, anggapan aparat penegak hukum bahwa perempuan korban

prostitusi bukan sebagai penanganan yang memberatkan, dan kurangnya pendidikan atau pelatihan terhadap tim penyidik kasus prostitusi online di lembaga kepolisian. Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan terhadap korban terdiri dari dua jenis, yaitu *diat* (ganti rugi) dan *al-gharamah al-maalayah* (sanksi uang/denda).

Daftar Pustaka

- Abdul Moqsiith Ghazali. (2002). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (1st ed.). LKIS.
- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>
- Afandi Hasan. (2020). *Pendampingan Kasus Prostitusi*. Erlangga.
- Ahamd Rosyadi. (2011). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Alfian, A. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Ariyadi, A. (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>
- Bambang Waluyo. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Vol. 3). Sinar Grafika.
- Carolin Novel Sabrina. (2022). *FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*.
- Dermawan, A. (2019). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. *Journal of Science and Social Research*, 2(2), 39-46. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Fajar Ari Sudewo. (2022). Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online. *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 10(2), 248-262. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.117>
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2017). *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Vol. 1). Fahmina.

- Feri Susanto. (2020). *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, . Lappera Pustaka Utama.
- Harmiati Harmiati, Hamza Baharuddin, & Abdul Agis. (2021). Analisis Kriminologi Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar. *JOURNAL OF LEX GENERALIS (JLG)*, 2(3), 1240–1253.
- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>
- Herman Manheim. (2006). *Criminal Justice an Social Reconstruction*. Oxford University.
- Irawan Faisal, Hidayat, & Ibrahim. (2017). Social Media As Means For College StudentsProstitutuion In Medan City. *Atlantis Press Journal in 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP)* .
- Jhon Mulia Sinaga. (2019). *Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi Online Sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia* [Thesis]. Universitas Medan Area.
- Kleden, K. L. (2019). PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>
- Lawren M, & Friedmann. (2014). *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Michelle Serenina, Milania Pinontoan, Adi Tirto Koesoemo, & Josepus Pinori. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Prostitusi Online, Ditinjau Dari Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 11(3).
- Millatina, A. H. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indoneisa. *International Relations*, 4, No. 3(1).
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(1). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126>
- Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, C. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEREMPUAN. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.170>
- Nur Adima, F. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaaan Dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.802>

- Pardede, A. B. (2020). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2).
- Rena Yulia. (2020). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Rezky Amalia Asis. (2023, January 9). *Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. [Www.Core.Ac.Uk](http://www.Core.Ac.Uk).
- Rizki, D., Athief, F. H. N., & Atika, M. (2022). The Role of Indonesian Muslim Entrepreneurs Community for Home Industry Players in Empowering Women During the Pandemic. *International Journal of Islamic Economic*, 4(2), 91–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ijie.v4i2.5276>
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodiqin, A. (2022). Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>
- Rosadi, A., & Nashrulloh, N. (2018). Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah. *AL-'ADALAH*, 14(1). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135>
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sayid Sabiq. (1987). *Fiqh Sunnah (terj. H.A.Ali)*. Al-Ma'arif.
- Simanjuntak, A., Esther, J., & Manullang, H. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN PEKERJAAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO: 70/Pid.Sus/2019/PN BJJN). *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1). <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.218>
- Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2). <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>
- Susilowati Irianto. (2006). *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Syamsuar. (2009). Konsep-Konsep Ijarah, Khilafah dan Imamah (Kajian Kritis Historikal tentang Sistem Pemerintahan Islam. *Sintesa*, 8(2), 17–33.
- Syamsuar Basyariah. (2011). Prinsip-Prinsip Politik Hukum Islam dan Implementasinya di Aceh (Pendekatan Metodologi Ushul Fiqh). In Muliadi Kurdi (Ed.), *Idealisme Politik Islam di Aceh: Sisi Pemikiran Akademisi dan Politisi*. Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).
- Syamsuar, Islamiyah, U. H., Chik, Z. bin, Saputra, R., & Erizar. (2018). The effectiveness of Islamic law enforcement to empower and protect

- women in Aceh province, Indonesia. *Journal of Social Sciences Research, Specialissue2*. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.466.471>
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2018). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>
- Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(6). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>
- Yesmil Anwar dan Adang. (2015). *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo.